



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

KEPUTUSAN
Nomor : 073/YMI/IX/2019

Tentang
Pengangkatan Dosen Tetap Saudara : Nunung Nurhayati, M.Farm

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa guna menunjang terlaksananya proses belajar mengajar di STIKes Medistra Indonesia perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan tenaga struktural kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
2. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan perlu disempurnakan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
3. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Yayasan Medistra Nomor : 023/YMI/XII/2016 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

Memperhatikan :

Memenuhi kebutuhan tenaga Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Nunung Nurhayati, M.Farm.** sebagai dosen tetap pada Program Studi Farmasi (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia dengan beban kerja 14 SKS atau setara dengan 40 jam/minggu.
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Yang bersangkutan bekerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia sejak tanggal 02 September 2019.
- Keempat** : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Kelima** : Yang bersangkutan tidak diperkenankan bekerja sebagai pegawai tetap pada Institusi lain.
- Keenam** : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditambah sampai dengan ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 02 September 2019

Ketua Yayasan Medistra Indonesia



Saver Mangandar Ompusunggu, SE